



**P U T U S A N**

**Nomor 48 / Pid.Sus / 2015 / PN.Tab (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I KETUT HENDRAWARDANA Als.**  
**ALIT TORON;**  
Tempat lahir : Tabanan;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 15 September 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln.Danau Toba Gg.I No. 14 Banjar Lebah, Desa  
Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **I MADE ARTAYASA,SH.** Penasihat Hukum / Pengacara / Advokat, beralamat di Jalan Darmawangsa Gang III No.4, Tabanan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika) tanggal 11 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 3 Agustus 2015, No.Reg.Perk:PDM-21/TBNAN/07/2015 sebagai berikut;

Bahwa ia I KETUT HENDRA WARDANA Als ALIT TORON pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 di Pinggir Jalan Raya tepatnya Jalan Mawar Depan Halte Lapangan Debes Banjar Gerogak Gede, Desa Delod Peken, Kec./ Kab. Tabanan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto, sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa mendapatkan paket Kristal Bening dari OBLO (belum tertangkap) dengan cara mengambil tempelan di Pinggir jalan raya dekat bendungan oongan Tonja Denpasar yang dibungkus dalam bekas pembungkus rokok Marlboro warna putih dengan harga 1 (satu) paket tersebut Rp. seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan paket plastik klip berisi kristal bening tersebut langsung Terdakwa bawa pergi dan saat dalam perjalanan Terdakwa berhenti disimpang tiga belok kanan di Banjar Perang Desa Darmnasaba, Kec. Mengwi, Kab. Badung untuk mencari tempat sepi dan langsung membuka pembungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya berisikan bekas pembungkus permen KIS warna hijau yang berisi kristal bening kemudian Terdakwa simpan/taruh didalam celana dalam bagian belakang Terdakwa dan kemudian kembali berjalan saat dalam perjalanan ke Tabanan Terdakwa di telephone oleh teman Terdakwa yang mau membeli HP yang sebelumnya Terdakwa memang mau menjual HP dan diajak ketemuan di Halte depan Lapangan Debes Banjar Gerogak Gede, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan.

Bahwa kemudian sekira pukul 00.15 Wita Terdakwa sampai di Depan Halte Lapangan Debes Banjar Gerogak Gede, Desa Delod Peken, Kec/Kab. Tabanan menunggu teman yang akan membeli handphone Terdakwa tersebut, setelah menunggu sekira Pukul 00.30 Wita Terdakwa didatangi oleh saksi I KETUT SUSILABUDI, yang merupakan anggota polisi dari Polres Tabanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Team kemudian saksi I KETUT SUSILABUDI meminta Terdakwa untuk berdiri dan membuka kedua kaki, kemudian Terdakwa berusaha berontak dengan cara merapatkan kedua kaki dan berusaha menghindari karena merasa membawa paket kristal bening dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus bekas pembungkus permen KIS warna hijau yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggang menempel dengan celana dalam bagian belakang yang terjatuh di tanah, kemudian saksi I KETUT SUSILABUDI meminta Terdakwa untuk mengambil dan dibuka didalamnya berisikan Kristal bening, kemudian saksi I KETUT SUSILABUDI bertanya "benda apa kristal bening ini ? dan Terdakwa menjawab "shabu" selanjutnya ditanyakan kepemilikan barang lalu dijawab oleh Terdakwa plastik klip berisikan kristal bening dalam pembungkus permen KIS warna hijau adalah milik Terdakwa I KETUT HENDRA WARDANA Als. ALIT TORON dan kemudian saksi menanyakan apakah memiliki ijin dari pihak berwenang dan dijawab oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki kristal bening tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bungkus bekas pembungkus permen KIS warna hijau didalamnya terdapat bungkus berisi kristal bening dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dengan Kode 1836/2015/NF. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine 30 (tiga puluh)ml Kode 1837/2015/NF milik Terdakwa I KETUT HENDRA WARDANA Als. ALIT TORON dan 1 (satu) buah botol syringe cairan darah sebanyak 10 (sepuluh)ML Kode 1838/2015/NF. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 393/NNF/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH Ajun Komisaris Polisi, Penata I Gede Budiartawan, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa Narkoba Forensik diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti Kode 836/2015/NF berisi kristal bening **benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Urine Kode 1837/2015/NF dan Darah Kode 1838/2015/NF **tidak mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina).**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1). : **I PUTU INDRA BUANA;**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan dan memiliki Narkotika;
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Mawar Depan Halte Lapangan Debes Banjar Gerogak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan bersama rekan-rekan jadi satu team diantaranya atas nama Aiptu I Ketut Susila Budi;
- Bahwa sebelumnya memang ada laporan tentang Terdakwa yang berhubungan dengan barang-barang terlarang;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 Wita, Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan melihat TO atas nama I Ketut Hendra Wardana Als. Alit Toron (Terdakwa) sedang duduk-duduk di Depan Halte lapangan Debes sehingga saksi dan team opsnal terus menerus mengamatinya dengan gelagat yang mencurigakan duduk sampai larut malam setelah saksi hampiri dan memperkenalkan diri seorang petugas Polisi dari Polres Tabanan saat itu Terdakwa kaget kemudian langsung disuruh berdiri dan membuka kedua kakinya namun berontak dan bertahan merapatkan kedua kakinya dan berusaha menghindari pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastik bekas pembungkus permen Kis warna hijau yang jatuh ditanah dari celana dalam yang dipakainya, setelah saksi menyuruh mengambil dan dibuka didalamnya berisikan Kristal bening, saksi bertanya "benda apa Kristal bening ini"? Terdakwa menjawab "shabu" diakui oleh Terdakwa plastik bekas pembungkus permen KIS warna hijau adalah miliknya sendiri, tanpa ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu akhirnya dilakukan penangkapan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kristal bening itu kemudian dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, dan hasilnya positif Narkotika jenis shabu, dan setelah ditimbang ternyata 0,3 (nol koma tiga) gram bruto;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang terlarang tersebut didapat dari seseorang yang bernama Oblo, dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,-( enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wita, terlebih dahulu menelpon Oblo dari rumah Jalan Danau Toba Gg.I No.14, Banjar Lebah, Desa Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan menyampaikan untuk memesan shabu dengan berkata : “ Ada bos ? dijawab oleh Oblo “ Ada, taruh saja uangnya dibendungan oongan nanti akan dihubungi lagi” setelah menerima jawaban langsung berangkat dan sampai ditempat tersebut menaruh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam pembungkus rokok malioboro warna putih kemudian ditinggal pergi, sekira jam 20.30 Wita, kembali ditelepone oleh Oblo mengatakan “ sudah ada ambil dipinggir jalan bendungan oongan “ terus dijawab oleh Terdakwa “ Ok “;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2). **I KETUT SUSILA BUDI**;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan dan memiliki Narkotika;
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Mawar Depan Halte Lapangan Debes Banjar Gerogak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 Wita, Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan melihat TO atas nama I Ketut Hendra Wardana Als. Alit Toron (Terdakwa) sedang duduk-duduk di Depan Halte lapangan Debes sehingga saksi dan team opsnal terus menerus mengamatinya dengan gelagat yang mencurigakan duduk sampai larut malam setelah saksi hampiri dan memperkenalkan diri seorang petugas Polisi dari Polres Tabanan saat itu Terdakwa kaget kemudian langsung disuruh berdiri dan membuka kedua kakinya namun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berontak dan bertahan merapatkan kedua kakinya dan berusaha menghindari pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastik bekas pembungkus permen Kis warna hijau yang jatuh ditanah dari celana dalam yang dipakainya, setelah saksi menyuruh mengambil dan dibuka didalamnya berisikan Kristal bening, saksi bertanya "benda apa Kristal bening ini"? Terdakwa menjawab "shabu" diakui oleh Terdakwa plastik bekas pembungkus permen KIS warna hijau adalah miliknya sendiri, tanpa ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu akhirnya dilakukan penangkapan;

- Bahwa Kristal bening itu kemudian dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, dan hasilnya positif Narkotika jenis shabu, dan setelah ditimbang ternyata 0,3(nol koma tiga) gram bruto;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang terlarang tersebut didapat dari seseorang yang bernama Oblo, dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000,-( enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wita, terlebih dahulu menelpon Oblo dari rumah Jalan Danau Toba Gg.I No.14, Banjar Lebah, Desa Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan menyampaikan untuk memesan shabu dengan berkata : " Ada bos ? dijawab oleh Oblo " Ada, taruh saja uangnya dibendungan oongan nanti akan dihubungi lagi" setelah menerima jawaban langsung berangkat dan sampai ditempat tersebut menaruh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam pembungkus rokok malioboro warna putih kemudian ditinggal pergi, sekira jam 20.30 Wita, kembali ditelepone oleh Oblo mengatakan " sudah ada ambil dipingir jalan bendungan oongan " terus dijawab oleh Terdakwa " Ok ";
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pernah bertemu dengan Oblo sekitar tahun 2012 di tempat hiburan Diskotik Karaoke Holiday Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi 3). IDA BAGUS ADI MAHA PUTRA KEMENUH;**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan dan memiliki Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Mawar Depan Halte Lapangan Debes Banjar Gerogak Gede, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk di Play Station Rental Green di Jalan Mawar, didatangi oleh petugas Polisi Sat Reserse Narkoba Polres Tabanan memberitahukan dilakukan penggeledahan terhadap seorang atas nama I Ketut Hendra Wardana Als. Alit Toron;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi terhadap Terdakwa yang sedang duduk didepan halte lapangan Debes kemudian langsung disuruh berdiri dan membuka kedua kakinya namun berontak dan bertahan merapatkan kedua kaki dan berusaha menghindari pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus permen kiss warna hijau yang jatuh ditanah dari celana dalam yang dipakainya, setelah disuruh mengambil dan membuka didalamnya berisikan Kristal bening kemudian Petugas Polisi bertanya benda apa Kristal bening ini ? dijawab oleh Terdakwa " shabu" diakui plastik berisikan Kristal bening dibungkus plastic bekas pembungkus permen KIS warna hijau adalah miliknya sendiri, tanpa ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu akhirnya dilakukan penangkapan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa saksi **I KADEK BAGUS SUKMA WIBAWA** tidak hadir dipersidangan dimana menurut Penuntut Umum saksi tersebut telah dipanggil dengan patut. Akan tetapi saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena ada halangan yang sah. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat (1) KUHAP, maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 dibacakan dipersidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah kedapatan tanpa ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan paket Narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Mawar depan halte lapangan Debes Banjar Gerogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wita dari orang yang namanya Oblo dengan harga per 1 paket shabu Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri, namun belum sempat Terdakwa pakai, Terdakwa sudah keduluan ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Oblo sekitar tahun 2012 di tempat hiburan diskotik Karaoke Holiday Denpasar;
- Bahwa Terdakwa sudah 3x membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sejak Bapak Terdakwa meninggal dunia, karena merasa kesepian;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut dengan cara pertama-tama shabu Terdakwa tempatkan dipipa kaca dan dibawah pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet;
- Bahwa sebelum menggunakan shabu pikiran Terdakwa ruwet setelah menggunakannya pikiran Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari memiliki shabu-shabu adalah dilarang dan atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus permen KIS warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat kristal berwarna bening yang diduga shabu, dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto;
- 1 (satu) buah celana dalam merk Calvin Klein warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry Curve warna hitam dengan nomor sim card XL 087862421292;

Dipersidangan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya. Dan barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 393/NNF/2015, tanggal 4 Juni 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si,M.Si, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan cairan warna kuning / urine dan cairan darah sebagaimana tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika;

Atas pembacaan Laporan Pengujian serta Surat Keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perk:PDM-21/TBNAN/07/2015 tanggal 17 September 2015, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT HENDRA WARDANA Als. ALIT TORON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT HENDRA WARDANA Als. ALIT TORON dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Tahun** dengan potong masa tahanan selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Membayar Denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** atau **subsidiar selama 8 (delapan) bulan** penjara.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus permen KIS warna hijau yang didalamnya berisikan plastik klip terdapat kristal bening diduga Shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto.
- 1 (satu) buah Celana dalam merk CALVIN KLEIN warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Black Berry Curve warna hitam dengan nomor simcard XL 087862421292.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, selanjutnya Terdakwa menyatakan pula tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah kedapatan tanpa ijin memiliki paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Mawar depan halte lapangan Debes Banjar Gerogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wita dari orang yang namanya Oblo dengan harga per 1 paket shabu Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wita, terlebih dahulu menelpon Oblo dari rumah Jalan Danau Toba Gg.I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14, Banjar Lebah, Desa Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan menyampaikan untuk memesan shabu dengan berkata : “ Ada bos ? dijawab oleh Oblo “ Ada, taruh saja uangnya dibendungan oongan nanti akan dihubungi lagi” setelah menerima jawaban langsung berangkat dan sampai ditempat tersebut menaruh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam pembungkus rokok malioboro warna putih kemudian ditinggal pergi, sekira jam 20.30 Wita, kembali ditelepone oleh Oblo mengatakan “ sudah ada ambil dipingir jalan bendungan oongan “ terus dijawab oleh Terdakwa “ Ok “;

- Bahwa rencananya shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri, namun belum sempat Terdakwa pakai, Terdakwa sudah keduluan ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di Depan Halte lapangan Debes, tiba-tiba di hampiri oleh petugas Polisi dari Polres Tabanan ( diantaranya adalah saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Ketut Susila Budi) saat itu Terdakwa kaget kemudian langsung disuruh berdiri dan membuka kedua kakinya namun berontak dan bertahan merapatkan kedua kakinya dan berusaha menghindar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) buah plastik bekas pembungkus permen Kis warna hijau yang jatuh ditanah dari celana dalam yang dipakainya, setelah saksi menyuruh mengambil dan dibuka didalamnya berisikan Kristal bening, petugas polisi lalu bertanya “benda apa Kristal bening ini”? Terdakwa menjawab “shabu” diakui oleh Terdakwa plastik bekas pembungkus permen KIS warna hijau adalah miliknya sendiri, tanpa ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu akhirnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Kristal bening itu kemudian dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, dan hasilnya positif Narkotika jenis shabu, dan setelah ditimbang ternyata 0,3(nol koma tiga) gram bruto, demikian juga terhadap Terdakwa juga sempat diperiksa urine dan darah, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 393/NNF/2015, tanggal 4 Juni 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si,M.Si, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan cairan warna kuning / urine dan cairan darah sebagaimana tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, shabu-shabu yang termasuk sebagai Narkotika Golongan 1 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **I Ketut Hendra Wardana Als. Alit Toron**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ad.3 harus dilakukan dengan “ *Tanpa hak atau melawan hukum* ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 “ *Tanpa hak atau melawan hukum* ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ad.2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ad.3 ;

Ad. 3. *Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan tidak memberikan pengertian tentang *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*. Sehingga dalam hal yang demikian seorang hakim dapat melakukan penafsiran hukum guna mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang;

Menimbang, bahwa salah satu metode penafsiran yang bisa dilakukan oleh hakim adalah penafsiran tata bahasa (grammatikal) yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dam undang-undang. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata-kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum, oleh karena itu dipergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan pendapat ahli bahasa;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, ***memiliki*** diartikan *mempunyai*, ***menyimpan*** diartikan *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb*, ***menguasai*** diartikan *berkuasa atas (sesuatu)*





atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan **menyediakan** diartikan menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagai sub unsur dalam unsur Ad 3 ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah kedapatan tanpa ijin memiliki paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Mawar depan halte lapangan Debes Banjar Gerogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 20.30 Wita dari orang yang namanya Oblo dengan harga per 1 paket shabu Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wita, terlebih dahulu menelpon Oblo dari rumah Jalan Danau Toba Gg.I No.14, Banjar Lebah, Desa Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan menyampaikan untuk memesan shabu dengan berkata : “ Ada bos ? ” dijawab oleh Oblo “ Ada, taruh saja uangnya dibendungan oongan nanti akan dihubungi lagi” setelah menerima jawaban langsung berangkat dan sampai ditempat tersebut menaruh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam pembungkus rokok malioboro warna putih kemudian ditinggal pergi, sekira jam 20.30 Wita, kembali ditelepone oleh Oblo mengatakan “ sudah ada ambil dipingir jalan bendungan oongan “ terus dijawab oleh Terdakwa “ Ok “;
- Bahwa rencananya shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri, namun belum sempat Terdakwa pakai, Terdakwa sudah keduluan ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di Depan Halte lapangan Debes, tiba-tiba di hampiri oleh petugas Polisi dari Polres



Tabanan ( diantaranya adalah saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Ketut Susila Budi) saat itu Terdakwa kaget kemudian langsung disuruh berdiri dan membuka kedua kakinya namun berontak dan bertahan merapatkan kedua kakinya dan berusaha menghindar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastik bekas pembungkus permen Kis warna hijau yang jatuh ditanah dari celana dalam yang dipakainya, setelah saksi menyuruh mengambil dan dibuka didalamnya berisikan Kristal bening, petugas polisi lalu bertanya “benda apa Kristal bening ini”? Terdakwa menjawab “shabu” diakui oleh Terdakwa plastik bekas pembungkus permen KIS warna hijau adalah miliknya sendiri, tanpa ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu akhirnya dilakukan penangkapan;

- Bahwa Kristal bening itu kemudian dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, dan hasilnya positif Narkotika jenis shabu, dan setelah ditimbang ternyata 0,3(nol koma tiga) gram bruto, demikian juga terhadap Terdakwa juga sempat diperiksa urine dan darah, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 393/NNF/2015, tanggal 4 Juni 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMD, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si.,M.Si., yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan cairan warna kuning / urine dan cairan darah sebagaimana tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu berupa shabu-shabu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)*



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2(dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku* “, sedangkan “ *melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak* “;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ad.3 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu-shabu* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan *Terdakwa memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu-shabu* tersebut dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum?;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;--

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan* “ dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa :” *dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan*



*persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa *memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu-shabu* tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa memiliki shabu-shabu adalah dilarang dan atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah. Terdakwa menyatakan pula bahwa tidak mempunyai ijin untuk membawa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *Terdakwa dengan tanpa hak telah memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu-shabu*. Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau strafftoemeting), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah



dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal baik terhadap penjatuhan pemidanaan penjara maupun denda. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai otoritas untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*", untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Narkotika sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba) yang sedang digalakkan oleh Pemerintah;





Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka Terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus permen KIS warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat kristal berwarna bening yang diduga shabu, dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto;
- 1 (satu) buah celana dalam merk Calvin Klein warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry Curve warna hitam dengan nomor sim card XL 087862421292;

Dipersidangan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepedan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT HENDRA WARDANA AIs. ALIT TORON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT HENDRA WARDANA AIs. ALIT TORON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah )**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus permen KIS warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat kristal berwarna bening yang diduga shabu, dengan berat 0,3 ( nol koma tiga) gram bruto;
  - 1 (satu) buah celana dalam merk Calvin Klein warna hitam;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry Curve warna hitam dengan nomor sim card XL 087862421292

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, oleh NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, GLORIOUS ANGGUNDORO,SH. dan I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH,MH berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika) tanggal 4 Agustus 2015. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh NI LUH SADIWAHYUNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh IKRAR DEMARKASI, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

t.t.d.

**GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.**

t.t.d.

**I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH,MH.**

Ketua Majelis,

t.t.d.

**NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH, MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**NI LUH SADIWAHYUNI, SH.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Dicatat disini tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **30 September 2015, Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN Tab** (Narkotika) telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **7 Oktober 2015** ;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

t.t.d.

**I Dewa Made Agung Hartawan, SH.**

NIP 19671121 199203 1 004

Untuk salinan resmi  
Panitera

**I Dewa Made Agung Hartawan, SH.**

NIP 19671121 199203 1 004